

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI KAWIN PASCA ADANYA PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA (Studi Kasus Tahun 2020-2022)

Oleh

CLARISSA RAHMA DEWI

Dispensasi nikah sebagai upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu supaya mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui terjadinya peningkatan jumlah dalam permohonan dispensasi kawin serta apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya Dispensasi Kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Negara mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dispensasi Kawin diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Undang-Undang perkawinan memuat pasal ayat (1) tentang batas usia calon mempelai minimal 19 (Sembilan Belas) Tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA mengalami peningkatan pada tahun 2020-2022, pada tahun 2020 ada 29 (dua puluh Sembilan), pada tahun 2021 naik menjadi 33 (tiga puluh tiga) serta pada tahun 2022 (sampai dengan bulan November 2022) ada 32 (tiga puluh dua) perkara. Faktor Penyebab dalam Dispensasi Kawin diantaranya Hamil di luar nikah dan Faktor Internal yang mana hal ini merupakan keinginan anak itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, aturan hukum positif memberi sepenuhnya untuk mengabulkan maupun menolak kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.

Kata Kunci: Hakim, Putusan, Dispensasi Kawin, Anak Dibawah Umur

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF MARRIAGE DISPENSATION POST THE AMENDMENT TO LAW NO. 16 OF 2019 IN TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT (Case Study 2020-2022)

By

CLARISSA RAHMA DEWI

Marriage dispensation is an effort for those who want to get married but are not yet sufficient for the age limit for marriage that has been set by the government, so that parents of children who are not yet old enough can apply for marriage dispensation to the Religious Courts through a court process in advance in order to obtain a marriage dispensation permit. The problem in this study is to find out the increase in the number of applications for marriage dispensation and what are the judges' considerations in deciding marriage dispensation cases and what are the factors that cause marriage dispensation. The method used in this research is empirical normative legal research method. The results of the research show that the State regulates marriage through Law Number 16 of 2019 on amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and Marriage Dispensation regulated in PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Dispensation of Marriage. The Marriage Law contains article paragraph (1) regarding the minimum age limit for prospective brides and grooms of 19 (nineteen) years for prospective brides and grooms to marry. The conclusion of this study explains that the number of applications for dispensation of marriage at the Tanjung Karang Religious Court class IA has increased in 2020-2022, in 2020 there were 29 (twenty nine), in 2021 it rose to 33 (thirty three) and in 2022 (up to November 2022) there will be 32 (thirty two) cases. The causal factors in the dispensation of marriage include pregnancy out of wedlock and internal factors which are the wishes of the child itself. So that in this case, the rule of positive law gives fully to grant or reject the authorized official, namely the judge so that the judge has or has full ijтиhad in considering a decision on an underage marriage application.

Keywords: Law, Decision, Dispensation for Marriage, Minors